



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Parakan Dowo, Rt 001 Rw 005 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Kjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 06 Juli 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 46/09/VII/2001 tanggal 26 Desember 1990;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Pekalongan, 13 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, alamat Desa Timbangsari, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXXXXXXXXX dan Pemohon serta XXXXXXXXXXXX telah menerima lamaran dari XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami (XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 05 Januari 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 301/Kua.11.26.13/PW.01/11/2019, tanggal 11 November 2019;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resikonya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Dukuh Parakan Dowo, RT 001 RW 005 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai, hubungan cinta dengan calon suami tersebut sudah cukup akrab dan sering pergi berdua dan ingin segera menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan XXXXXXXXXXXX kurang lebih sekitar 2 tahun dan sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suami tersebut, karena takut dosa;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih gadis sedangkan calon suami masih jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Dukuh Sijonggrangsari RT. 002 RW. 002 Desa Timbangsari, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai, hubungan cinta dengan calon istri tersebut sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami kenal dengan anak Pemohon kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dan calon isteri sudah sangat akrab sering pergi berdua dan sering bermain bersama, tetapi belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih gadis sedangkan calon suami masih jejak dan sudah siap lahir batin untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah, selain itu keluarga calon suami dan calon isteri siap membantu jika nanti rumah tangga mengalami kesulitan masalah ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;

Bahwa calon besan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani tempat tinggal Dukuh Sijonggrangsari RT. 002 RW. 002 Desa Timbangsari, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan telah didengar keterangannya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen, karena keinginan untuk menikahkan anak perempuannya ditolak oleh KUA Kecamatan Lebakbarang dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX, hubungan antara calon suami dengan istrinya sudah dekat karena sudah lama saling kenal dan keduanya sudah sering bermain dan pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang melanggar agama;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus sebagai gadis sedangkan XXXXXXXXXXXX sebagai jejak;
- Bahwa anaknya sudah melamar XXXXXXXXXXXX dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak sepersusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan nomor NIK 3326031901740001 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (isteri Pemohon) dengan nomor NIK 3326034307830001 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 46/09/VII/2001, tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor 3326031906070015 tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (calon besan Pemohon) dengan nomor NIK 3326031212620001, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (isteri calon besan Pemohon) dengan nomor NIK 3326035005690001, tanggal 08 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 66/12/IX/1986, tanggal 13 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX (calon besan Pemohon) Nomor 3326032606070082 tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pemohon) dengan nomor NIK 3326034504020001, tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (anak kandung Pemohon) Nomor 3326CLI2412200804340 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-03 DI/06 0296298 tanggal 02 Juni 2017 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) dengan nomor NIK 3326031303950001, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor DN-03 Mk 0165753 tanggal 20 Mei 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri I Lebakbarang Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) Nomor 232/TP/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/781/2019, tanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : 301./kua.11.26.13/PW.01/11./2019 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Parakan Dowo, RT 001 RW 005 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Lebakbarang dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah saling merestui serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya yang bernama Rudiono;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana pernikahan akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Parakan Dowo, RT 001 RW 005 Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Lebakbarang dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan keluarga sudah saling merestui serta anak Pemohon tidak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya yang bernama
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana pernikahan akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 05 Januari 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 301/Kua.11.26.13/PW.01/11/2019, tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istrinya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, P.9, P.10 dan, P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 (kartu Penduduk calon besan Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga besan Pemohon dan Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan ayahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti anak Pemohon telah memenuhi syarat kesehatan untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Lebakbarang dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang sayuran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Lebakbarang dengan alasan anaknya masih belum cukup umur cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang sayuran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas hak anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya berbunyi :

"Menolak kemaafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saefudin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

-----+
Jumlah Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)